

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 21 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan pengeloaan Keuangan Desa terkait Penyaluran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Pambakal, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan Penerimaan Lainnya yang sah, maka perlu dilakukan Perubahan Ketiga terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2014 Nomor 68), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 68 Tahun 2014 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang / Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 14);

14. Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 73);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

(1) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

(2) Pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pambakal.

(3) Belanja pegawai yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja pegawai pada kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan aparatur desa dan BPD pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan memperhatikan kondisi keuangan Desa.

(4) Belanja barang/ jasa yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah belanja untuk operasional perkantoran pada kelompok belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(5) Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang bersifat wajib dan mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat diajukan setiap triwulan yaitu paling cepat tanggal 5 pada awal triwulan.

(6) Persyaratan Pengajuan Belanja pegawai dan belanja barang dan jasa sebagaimana ayat (5) disertai lembar pengajuan desa yang berisi besaran siltap, tunjangan dan operasional desa sebagaimana tercantum dalam lampiran lembar pengajauan pencairan dana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(7) Tata cara belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang diajukan pada awal triwulan sebagaimana ayat (5) pelaksanaannya dibayarkan oleh bendahara desa setiap bulan.

2. Ketentun Bab VII dan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
MEKANISME PENCAIRAN DANA KEPADA PEMERINTAH DESA

Pasal 47

(1) Dalam rangka mengisi kas pada rekening kas desa, pemerintah desa mengajukan permohonan pengajuan pencairan dana anggaran desa kepada DPMD untuk selanjutnya DPMD mengajukan Permintaan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daaerah.

(2) Berdasarkan permohonan permintaan pencairan dana yang disampaikan oleh DPMD, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapat persetujuan pencairan dana yang diusulkan.

(3) Jenis permohonan pencairan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :

a. Dana Desa;

b. Bantuan bagi hasil pajak dan retribusi daerah;

c. Alokasi Dana Desa;

d. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan

e. Bantuan keuangan lainnya.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan.

(5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Syarat Pengajuan Anggaran bagi pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d adalah sebagai berikut :

a. Pengajuan Dana Desa disalurkan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri yang berlaku.

b. Pengajuan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan persyaratan sebagai berikut :

a) surat pengajuan anggaran desa untuk BHPRD;

b) kwitansi pembayaran anggaran desa BHPRD bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani bendahara desa dan pembakal;

c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya; dan

d) surat pernyataan telah menyelesaikan Laporan penggunaan dana BHPRD tahun sebelumnya.

c. Pengajuan Alokasi Dana desa (ADD) disalurkan secara pertriwulan sesuai dengan usulan pada tahun anggaran berjalan pada setiap awal triwulan, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Tahap I (Triwulan I)
   a) Peraturan Desa tentang penetapan APBDesa;
   b) Surat pengajuan anggaran desa ADD Tahap I;
   c) Kwitansi pembayaran anggaran desa ADD bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani bendahara desa dan pembakal; dan
   d) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya.

1. Tahap II (Triwulan II)
   a) Surat pengajuan anggaran desa ADD Tahap II;
   b) Kwitansi pembayaran anggaran desa ADD bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani bendahara desa dan pembakal;
   c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya;
   d) Laporan Realisasi dan penyerapan Alokasi Dana Desa tahap (triwulan) I minimal 75%; dan
   e) Surat pernyataan telah menyelesaikan Laporan Realisasi APBDesa tahun sebelumnya.

2. Tahap III (Triwulan III)
   a) Surat pengajuan anggaran desa ADD Tahap III;
   b) Kwitansi pembayaran anggaran desa ADD bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani bendahara desa dan pembakal;
   c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya; dan
   d) Laporan Realisasi dan penyerapan Alokasi Dana Desa tahap (triwulan) II minimal 90%.

3. Tahap IV (Triwulan IV)
   a) Surat pengajuan anggaran desa ADD Tahap IV;
   b) Kwitansi pembayaran anggaran desa ADD bermaterai Rp 6000,00 (enam ribu rupiah) rangkap 3 (tiga) yang ditanda tangani bendahara desa dan pembakal;
   c) surat pertanggungjawaban mutlak pembakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya; dan
   d) Laporan Realisasi dan penyerapan Alokasi Dana Desa tahap (triwulan) III sebesar 100%.

d. Pengajuan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan atau bantuan keuangan APBD disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan persyaratan yang diatur oleh pihak pemberi bantuan .

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 1 Maret 2018

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 1 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

H. NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

HJ. ST. MAHMUDAH, SH, MH
NIP. 19751108.199903.2.005

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 21 TAHUN 2018
TANGGAL : 1 MARET 2018

A. Format Surat Pengajuan Pencairan Dana

KOP DESA

……, ……20…

Nomor : .....
Lampiran : .....
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana ..... TA 20...

K e p a d a :
Yth. BUPATI BANJAR

Cq.
Bp. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
di -
……

Disampaikan dengan hormat,
dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana ..... Tahun Anggaran ..... dengan rincian sebagai berikut :

Anggaran Desa TA 20..... untuk dana .....
Pagu Rp .....
Usulan saat ini Rp .....
Dana yang telah diusulkan Rp.....

Sisa yang belum diusulkan Rp .....

Jumlah pencairan dana yang diajukan saat ini adalah sebesar Rp ..... terbilang (.....)

Demikian pengajuan disampaikan, mohon persetujuan dan terima kasih.

Pembakal Desa.....

……

B. Format Surat Permintaan Pencairan Dana

KOP SKPD

…….., ……20…

Nomor : ……
Lampiran : ……

K e p a d a :
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)

Perihal : Permintaan Pencairan Dana ……. TA 20…

di -
……

Dengan memperhatikan Paeraturan Bupati Banjar / Keputusan Bupati Nomor ……. Tahun….. tentang Penetapan Besaran Rincian Dana Desa di setiap Desa , bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pencairan Dana ……. Tahun anggaran …….. dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Desa yang mengajukan permohonan pencairan dana sebanyak ……. (……..) desa.
2. Jumlah dana yang diajukan tahap ini adalah sebesar Rp……. Terbilang (……..)
3. Daftar pengajuan pencairan dana yang telah diotorisasi dituangkan dalam lampiran surat ini

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Desa,

……
NIP……

C. Format Surat Persetujuan Pencairan Dana

KOP SKPD

…….., ……20…

Nomor : ……
Lampiran : ……
Perihal : Pengajuan Pencairan Dana ……. TA 20…

K e p a d a :
Yth. BUPATI BANJAR

di
Tempat

Dengan memperhatikan Paeraturan Bupati Banjar / Keputusan Bupati Nomor ……. Tahun….. tentang Penetapan Besaran Rincian Dana Desa di setiap Desa dan Surat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor ……. bersama ini kami ajukan Surat Permohonan Persetujuan Pencairan Dana ……. Tahun anggaran …….. dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah Desa yang mengajukan permohonan pencairan dana sebanyak …….. (……) desa
2. Jumlah dana yang diajukan tahap ini adalah sebesar Rp ……. terbilang (……)
3. Daftar pengajuan pencairan dana yang telah diotorisasi SKPD teknis dituangkan dalam lampiran surat ini.

Demikian disampaikan sebagai bahan selanjutnya, atas putusan Bapak kami ucapkan terimakasih

Kepala BPKAD
Selaku PPKD

……
NIP……

DISPOSISI

KEPALA BPKAD	SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN YANG MEMBIDANGI	BUPATI BANJAR

D. Kuitansi pengajuan Belanja Pegawai

KUITANSI PENERIMAAN ADD (Belanja Pegawai)

KWITANSI

Sudah terima dari :
Uang sejumlah :
Untuk pembayaran :

Penerima

Kepala Desa Bendahara Desa

.....

.....

E. Format Surat Pernyataan tanggung jawab mutlak

Kop Desa

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM)
PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 20…
NOMOR : …./ -DS……../20…

Dengan ini menyatakan dan bertanggung jawab secara penuh atas hal-hal sebagai berikut :

1. Usulan Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 20… :
   a) Alokasi Dana Desa ADD(Belanja Pegawai) : Rp. ……,-
      Terbilang (……)
2. Dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam rangka Usulan Dana Bantuan Keuangan Desa…… Kecamatan …… telah disusun dengan lengkap dan benar serta siap diaudit semaktu-waktu;
3. Perhitungan kebutuhan anggaran yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) telah disusun mengikuti ketentuan dan merupakan harga yang paling ekonomis;
4. Akan melakukan Pemindah bukuan dari Rekening Kas Desa kepada masing-masing Pelaksana Kegiatan sesuai kebutuhan anggaran kegiatan ;
5. Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran formil dan material usulan kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Desa Tahun Anggaran 20… Desa……Kecamatan …… yang diajukan;
6. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara/Daerah;
7. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 20… Desa …… Kecamatan…… menjadi tanggung jawab Kepala Desa dalam kapasitas sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Demikian surat pernyataan dibuat dengan sebenarnya, dalam keadaan sadar, dan tidak di bawah tekanan.

……, …… 20…
Kepala Desa ……,

Materai
6000

……

BUPATI BANJAR,

Ttd

H. KHALILURRAHMAN